



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PEMBANGUNAN RUMAH FAKIR DAN MISKIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan serta perlindungan terhadap fakir dan miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak untuk keluarganya maka sebagai wujud kepedulian Pemerintah kabupaten Aceh Utara dalam mensukseskan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Mekanisme Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633 );
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
  6. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PEMBANGUNAN RUMAH FAKIR DAN MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
2. Miskin adalah seseorang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya
3. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa, dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan/atau diawasi sendiri oleh pengguna anggaran dan/atau kelompok masyarakat.
4. Swakelola Pembangunan rumah Fakir dan miskin adalah swakelola yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
5. Tim swakelola adalah tim yang dibentuk oleh pengguna anggaran untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan rumah fakir dan miskin.
6. Penerima Bantuan Rumah Fakir dan miskin adalah Fakir dan miskin yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan rumah fakir dan miskin dari dana zakat, infaq dan shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
7. Dewan Pengawas adalah alat kelengkapan lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang bertugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, Infaq, shadaqah dan waqaf, serta harta agama lainnya.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
9. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
10. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
11. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA / KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melakukan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Swakelola adalah Pengadaan Barang / Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
14. Pembangunan rumah adalah pembangunan tempat tinggal untuk berlindung dan bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya yang secara fisik tidak mengandung unsur-unsur kemewahan, namun tidak juga mengenyampingkan keindahan atau estetika.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Mekanisme Pembangunan Rumah bagi Fakir dan Miskin dimaksudkan untuk meringankan beban kaum Fakir dan Miskin yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terutama di bidang Rumah yang layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

### Pasal 3

Tujuan pembangunan Rumah Fakir dan Miskin untuk:

1. Membangun Rumah bagi Fakir dan Miskin yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara;
2. Meningkatkan peran serta Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ummat;
3. Meningkatkan kepedulian kepada fakir dan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dibidang Rumah;
4. Meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia gampong untuk dapat membangun dirinya sendiri serta berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di gampong;
5. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat gampong.

## BAB III TUGAS TIM SWAKELOLA

### Bagian Kesatu Tugas Pokok

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Fakir Miskin Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dapat membentuk Tim.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim perencana
  - b. Tim pelaksana
  - c. Tim pengawas
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri dari:
  - a. Pengarah
  - b. Koordinator
  - c. Ketua
  - d. Sekretaris
  - e. Anggota
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepada tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diberikan honorarium masing-masing 1% dari pagu anggaran pembangunan rumah Fakir Miskin.
- (6) Biaya operasional diberikan kepada tim pelaksana ditetapkan sebesar 7% dari pagu anggaran pembangunan rumah Fakir Miskin.
- (7) Honorarium tim dan biaya operasional dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Paragraf 1

Tim Perencana

Pasal 5

Tim perencana sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (2) huruf (a), mempunyai tugas:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Membuat Gambar Rencana Kerja (gambar pelaksanaan);
- c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).

Paragraf 2

Tim Pelaksana

Pasal 6

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) huruf (b), mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan (progres report).
- b. Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;
- c. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perorangan;
- d. Mengajukan kebutuhan dana kepada pengguna anggaran untuk pencairan dana tahap I, II dan III;

- e. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/ tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/ pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- f. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (progrees report).

Paragraf 3  
Tim Pengawas

Pasal 7

Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) huruf (c), mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan laporan, baik fisik maupun administrasi.
- b. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- c. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan;
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, penggunaan Anggaran harus segera mengambil tindakan.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Kriteria penerima Pembangunan rumah Fakir dan Miskin sebagai berikut:
  1. Masyarakat fakir dan miskin;
  2. Belum memiliki rumah;
  3. Memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
  4. Memiliki tanah sendiri;
  5. Mempunyai tanggungan keluarga;
  6. Belum pernah mendapatkan bantuan rumah.
- (2) Penerima pembangunan rumah fakir dan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan Administrasi sebagai berikut :
  1. Permohonan dari yang bersangkutan;
  2. Mengisi formulir calon penerima Pembangunan rumah Fakir dan Miskin;
  3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  4. Foto Copy Kartu Keluarga;
  5. Surat Keterangan Miskin dari Geuchiek;
  6. Foto Copy setifikat Hak Milik Tanah/Akte Jual beli/Akte hibah/surat keterangan kepemilikan Tanah dari geuchiek;
  7. Rekomendasi dari camat;
  8. Pas foto berlatar belakang biru Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap dan dikirim ke Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Penerima pembangunan rumah fakir dan miskin ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 9

Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin dengan melibatkan masyarakat setempat kecuali terhadap pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan teknis dan spesifik serta memerlukan keahlian khusus maka dapat didatangkan dari luar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 10

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap oleh Pengguna Anggaran melalui Rekening Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang disetor ke Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara untuk kemudian disetor kepada TIM Pelaksana.

### Pasal 11

Pekerjaan Fisik Bangunan dikerjakan oleh Masyarakat setempat (kepala tukang, dan pekerja lokal).

### Pasal 12

Laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) dibuat oleh Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin yang diajukan kepada Pengguna Anggaran Zakat dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Laporan Awal (Progress Report pelaksanaan Pekerjaan Mencapai 40 %);
- b. Laporan Antara ( Progress Report pelaksanaan Pekerjaan Mencapai 70%);
- c. Laporan Akhir (Progress Report pelaksanaan Pekerjaan Mencapai 100%).

### Pasal 13

Serah Terima pekerjaan dari Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diwakili oleh Pengguna Anggaran.

### Pasal 14

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola terjadi keadaan Force Majeure (Bencana Alam, dll) maka Tim Pelaksana dapat mengajukan perhitungan tambah kurang sesuai jenis penyusutan material dilapangan dengan harga satuan berdasarkan RAP yang telah disepakati sebelumnya, dan Tim Pelaksana dapat mengajukan penambahan Dana serta Waktu terhadap pelaksana pekerjaan.

BAB VI  
PENYALURAN DANA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran Dana

Pasal 15

Penyaluran dana swakelola oleh Penanggung jawab Anggaran, untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin disalurkan melalui Rekening Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang masuk pada DPA Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 16

Penyaluran dana kepada Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin sebagaimana disebutkan dalam pasal (15) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I diberikan 40% ( empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin telah siap melaksanakan swakelola;
- b. Tahap II diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 40% (empat puluh perseratus);
- c. Tahap III diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apa bila pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh perseratus).

Bagian Kedua  
Tahapan Pencairan Dana

Pasal 17

Persentase pencairan dana dilakukan berdasarkan pagu anggaran kepada Tim pelaksana.

Pasal 18

Untuk pencairan dana tahap I sebagaimana disebutkan dalam pasal (16) huruf (a) dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian (contoh format 1);
- b. Surat pernyataan siap melaksanakan Swakelola (SPSMS) (contoh format 2);
- c. Foto Visualisasi Pekerjaan 0% (nol Persen) (contoh format 3);
- d. Berita Acara pembayaran Tahap I (contoh format 4);
- e. Kwitansi tanda penerimaan (contoh format 5).

Pasal 19

Untuk pencairan dana tahap II sebagaimana disebutkan dalam pasal (16) huruf (b) dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan penggunaan dana (contoh format 6);
- b. Laporan kemajuan pekerjaan tahap I (contoh format 7);
- c. Berita acara Kemajuan pekerjaan tahap I ( contoh Format 8);
- d. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan pembangunan tahap I (SP-4 tahap I)(contoh format 9);
- e. Foto visualisasi tahap I Pekerjaan 40% (contoh format 3);
- f. Berita Acara Pembayaran tahap II (contoh Format 4);
- g. Kwitansi tanda penerimaan (contoh format 5).

#### Pasal 20

Untuk pencairan dana tahap III sebagaimana disebutkan dalam pasal (16) huruf (c) dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan penggunaan dana (contoh format 6);
- b. Laporan Kemajuan Pekerjaan tahap II (contoh Format 7);
- c. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan pembangunan tahap II (SP-4 Tahap II)(contoh format 9);
- d. Foto visualisasi Tahap II (contoh Format 3);
- e. Berita acara pembayaran tahap III(contoh format 4);
- f. Kwitansi tanda penerimaan (contoh format 5).

#### Pasal 21

Contoh format sebagaimana dimaksud dalam pasal (18), pasal (19) dan pasal (20) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 22

- (1) Laporan pertanggung jawaban Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin dilakukan secara bertahap sesuai dengan penarikan dana (Progrees Report).
- (2) Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin berkewajiban membuat Laporan Akhir setelah pelaksanaan pekerjaan selesai (100%), meliputi :
  - a. Laporan Penggunaan Dana (contoh Format 6) terdiri dari:
    1. Bukti Pembayaran (Kwitansi);
    2. Bon Pesanan dan Faktur barang;
    3. Daftar pembayaran upah harian/borongon.
  - b. Laporan Kemajuan Pekerjaan ( Progrees Report ) Tahap III (contoh Format 7);
  - c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap III (contoh Format 8);
  - d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Tahap III (SP-4 Tahap III) (contoh Format 9);
  - e. Foto Visualisasi Tahap III Pekerjaan 100% (contoh Format 3);
  - f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (contoh Format 10).

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah fakir dan miskin, bersumber dari :

- a. Dana Zakat;
- b. Dana Infaq; dan
- c. Dana Shadaqah.

### Pasal 24

Besaran pagu anggaran untuk pembangunan rumah Fakir dan miskin ditetapkan oleh Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

### Pasal 25

Pagu anggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal (23) tidak termasuk biaya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

### Pasal 26

Pelaksanaan Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin tidak dikenakan PPN dan PPH.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 27

- (1) Dalam hal Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin tidak menyampaikan laporan penggunaan dana atau tidak melaksanakan pekerjaan sampai dengan batas akhir 15 (lima belas) hari setelah mulai masa pelaksanaan atau setelah diterima pembayaran maka Tim Pengawas Swakelola Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin diberikan peringatan secara lisan
- (2) Apabila dalam waktu minimal 2 (dua) minggu setelah peringatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan secara tertulis.
- (3) Apabila dalam waktu minimal 2 (dua) minggu setelah peringatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis.
- (4) Apabila dalam waktu minimal 2 (dua) minggu setelah peringatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengawas Swakelola Pembangunan Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan audit dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 22 Juli 2016 M  
17 Syawal 1437 H


  
BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 22 Juli 2016 M  
17 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA



ISA ANSHARI

---

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
 NOMOR : 24 / 2016  
 TANGGAL : 22 JULI 2016 M  
 17 SYAWAL 1437 H

1. Contoh format surat perjanjian

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 900 / / 20.....

Kegiatan : Swakelola  
 Pekerjaan : Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
 Kabupaten Aceh Utara  
 Lokasi : Kabupaten Aceh Utara  
 Kode Rekening : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Jalan Samudera Nomor 18 Lhokseumawe, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
( Pengguna Anggaran )
- Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : ..... Tanggal ..... tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati Aceh Utara kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran ..... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin  
Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
- Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : ..... Tanggal ..... 2015 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan ikatan perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi / Gampong	Jumlah Dana (Rp)	Jlh. Penarikan Thp. I (Rp)	Jlh. Penarikan Thp. II (Rp)	Jlh. Penarikan Thp. III (Rp)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
<b>J U M L A H</b>				

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan dan Gambar yang menjadi Lampiran dalam Surat Perjanjian Ini;
2. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Rekening Bank Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dan dibayar dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana tersebut diatas;
3. Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Penggunaan Dana dilaporkan oleh PIHAK KEDUA secara bertahap selama pelaksanaan Pekerjaan;
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai sejak di keluarkan dana pembayaran tahap I;
5. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan tenaga kerja dan bahan baku setempat sejauh hal ini tersedia dan memungkinkan;
6. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Biaya materai dan biaya lainnya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian ini seluruhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

Demikian Surat Perjanjian ini diperbuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua diberikan materai Rp 6000,- ( Enam ribu rupiah ) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan  
Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**  
Pangkat  
NIP

Mengetahui,  
Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekretariat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara  
Selaku Pengguna Anggaran


**Nama**  
Pangkat  
NIP

Di Setujui,  
Kepala Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**

  
BUPATI ACEH UTARA

  
H. MUHAMMAD THAIB



2. Contoh format surat pernyataan siap melaksanakan swakelola (SPSMS)

**SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN SWAKELOLA  
( SPSMS )**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin  
Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami siap untuk melaksanakan swakelola pekerjaan Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara disetiap Gampong sebagaimana yang tersebut dalam surat perjanjian nomor ..... tanggal ..... dengan jumlah dana yang disediakan Rp .....,- ( ..... ) yang akan kami laksanakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, jika **Dana Tahap I** sebesar **Rp.....,-** (.....) dapat direalisasikan maka kami Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara berkewajiban melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan jika tidak melaksanakan kami bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Swakelola ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Mengetahui,  
Kepala Sekretariat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

Lhokseumawe, ..... 20.....  
Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan  
Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**  
Pangkat  
NIP

**Nama**  
Pangkat  
NIP

  
BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

3. Contoh format foto dokumentasi tahap kedua pembangunan rumah dhuafa dana zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara ta. 2014

**FOTO DOKUMENTASI TAHAP AWAL / TAHAP-I / TAHAP-II / TAHAP-III / TAHAP AKHIR  
PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFANA DANA ZAKAT BAITUL MAL  
KABUPATEN ACEH UTARA TA. 20.....**

**KECAMATAN : ..... GAMPONG : .....**

**KECAMATAN : ..... GAMPONG : .....**

PELAKSANA  <u>Nama</u> NIP
PENGAWAS   <u>Nama</u>
PPTK   <u>Nama</u> NIP

 BUPATI ACEH UTARA

  
H. MUHAMMAD THAIB

4. Contoh format Berita Acara Pembayaran Tahap I

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I**

Nomor : 900 / / 20.....

Kegiatan : Swakelola  
Nomor Perjanjian : 900 / / 20.... Tanggal .....  
Pekerjaan : Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara  
Lokasi : Kabupaten Aceh Utara  
Kode Rekening : .....

1. Pada hari ini ..... tanggal .... bulan .... Tahun dua ribu ..... bertempat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Jalan Samudera Nomor 18 Lhokseumawe, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
( Pengguna Anggaran )  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

b. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan  
Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

2. Dengan ini menerangkan :

a. Bahwa PIHAK KEDUA telah siap untuk melakukan Pekerjaan disetiap Gampong sebagaimana yang tersebut dalam surat perjanjian nomor 900/.... /20... tanggal .....

b. Telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis maka PIHAK KEDUA layak untuk memperoleh pembayaran Tahap I sebesar Rp .....,- X 40% = Rp .....,- (.....), yaitu untuk keperluan :

- a) Pembelian Bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan;
- b) Ongkos Tukang dan Pekerja;
- c) Dll.

3. Jumlah Pembayaran tersebut diatas dibayar pada rekening Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara

4.

NO	URAIAN	JLH. BIAYA (Rp)
1	Nilai Surat Perjanjian	
2	Total Pembayaran s/d BAP yang lalu	
3	Pembayaran BAP ini	
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	
5	Sisa	

5. Dengan telah dikeluarkan pembayaran ini maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan petunjuk teknis pekerjaan.

6. Demikian Berita Acara Pembayaran Dana Tahap I ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan  
Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekretariat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara  
Selaku Pengguna Anggaran

**Nama**  
Pangkat  
NIP

**Nama**  
Pangkat  
NIP

Mengetahui,  
Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

Di Setujui,  
Kepala Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**

**Nama**

  
BUPATI ACEH UTARA

  
H. MUHAMMAD THAIB

5. Contoh format Kwitansi

No : \_\_\_\_\_  
N . R : \_\_\_\_\_  
Tahun : 20.....

Lembaran Asli : Untuk PA/PPK SKPD  
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD  
Salinan 2 : Untuk Bend. Pengeluaran/PPTK  
Salinan 3 : Arsip Bend.Pengeluaran/PPTK

## KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
Uang banyaknya : .....  
Yaitu : Pembayaran Tahap ...(.....%) untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Fakir-  
Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Surat  
Perjanjian Kerja Nomor : 900/...../20.... Tanggal .....

Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran,

Lhokseumawe, ..... 20.....

Yang menerima


**Nama**  
Pangkat / NIP

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat yang terang :

**Jumlah** Rp \_\_\_\_\_ -

Mengetahui :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**Nama**  
NIP

  
BUPATI ACEH UTARA  
H. MUHAMMAD THAIB

6. Contoh format laporan penggunaan dana

### LAPORAN PENGGUNAAN DANA

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	REALISASI PENGELUARAN (Rp)	SISA DANA (Rp)
	<b>J U M L A H</b>			

Lhokseumawe, .....20.....  
Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah  
Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara

**Nama**  
Pangkat  
NIP

  
BUPATI ACEH UTARA  
H. MUHAMMAD THAIB





8. Contoh format berita acara kemajuan pekerjaan

**BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN**

Nomor : / / 20.....

Kegiatan : Swakelola  
Nomor Perjanjian : 900 / / 2016 Tanggal .....  
Pekerjaan : Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara  
Lokasi : Kabupaten Aceh Utara  
Kode Rekening : .....

1. Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :
  - a. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : .....
  - b. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : .....
2. Dengan ini menyatakan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut di atas telah mencapai .....% ( .....perseratus ), dengan hasil sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan (progress report) Nomor ..... Tanggal ..... Yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.
3. Selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang telah ditentukan.
4. Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diperiksa / Menyetujui :  
Ketua Tim Pengawas Swakelola Pembangunan Rumah  
Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh  
Utara

Dibuat Oleh :  
Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan  
Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**

**Nama**  
Pangkat  
NIP

Menyetujui,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**Nama**  
Pangkat  
NIP

BUPATI ACEH UTARA  
H. MUHAMMAD THAIB

9. Contoh surat pernyataan penyelesaian pekerjaan pembangunan tahap I (SP-4 Tahap I)

**SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN TAHAP I  
( SP-4 TAHAP I )**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin  
Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah selesai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara disetiap Gampong sebagaimana yang tersebut dalam surat perjanjian nomor ..... tanggal ..... untuk tahap I dengan jumlah dana **Rp** ....., - (.....), jika **Dana Tahap II** dapat direalisasikan maka kami Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara berkewajiban melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan jika tidak melaksanakan kami bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Sekretariat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

Lhokseumawe, .....20.....  
Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan  
Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**  
Pangkat  
NIP

**Nama**  
Pangkat  
NIP

  
BUPATI ACEH UTARA

  
H. MUHAMMAD THAIB

10. Contoh berita acara serah terima pekerjaan

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor :            /            / 20.....

Pekerjaan            : Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara  
Nomor Perjanjian   : 900 /            / 20.....Tanggal .....

Pelaksana            : Tim Pelaksana Pembangunan Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

Nilai Pekerjaan     : Rp ....., - (.....)

1. Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama            : .....  
NIP                : .....  
Jabatan          : Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
( Pengguna Anggaran )  
Alamat          : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

b. Nama            : .....  
NIP                : .....  
Jabatan          : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan Rumah Fakir-Miskin  
Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara  
Alamat          : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

2. Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan serah terima pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal - 1**

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : ..... Tanggal : ..... Yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, dinyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal - 2**

PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA, yang selanjutnya hasil pekerjaan dimaksud akan dipelihara oleh penerima manfaat.

**Pasal - 3**

Apabila terbukti terjadi kegagalan / kerusakan setelah dilakukan serah terima pekerjaan disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan  
Rumah Fakir-Miskin Dana Zakat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**  
Pangkat  
NIP

Mengetahui,  
Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekretariat Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara  
Selaku Pengguna Anggaran

**Nama**  
Pangkat  
NIP

Di Setujui,  
Kepala Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Utara

**Nama**

  
BUPATI ACEH UTARA

  
H. MUHAMMAD THAIB